



P U T U S A N

NOMOR : 616 / PID / 2014 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WIRATNO ALS RETNO.**
Tempat Lahir : Siajam.
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 25 Nopember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I Desa Siajam Kec. Sei Balai Kab.
Batubara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir : SMP
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM --70/ N.2.30/Euh.2/12/2013 tanggal 17 - 12 - 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WIRATNO Alias RETNO** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan warung Marga Siringo-ringo tepatnya di Dusun VI Tiga Dolok Desa Benteng Kec. Talawi Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib. Saksi Sahat Maruli Simanjuntak bersama saksi Muhammad Iqbal Tauakal Als Iqbal, Tomy Siregar Als Tomy, dan Muhammad Fadli Als Abi berangkat kejalan umum perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar yang berdekatan dengan Desa Siajam, pada saat itu saksi Muhammad Iqbal Tauakal Als Iqbal ada membawa cangkul yaitu alat untuk mencangkul tanah dari bawah pohon kelapa sawit untuk memperbaiki jalan yang berlobang bersama saksi Sahat Maruli Simanjuntak, Tomy Siregar Als Tomy dan Muhammad Fadli Als Abi. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Afina Utami melintas dijalan Umum Perkebunan PT. PP Lonsum tersebut, dimana pada saat itu saksi Sahat Maruli Simanjuntak, saksi Tomy Siregar Alias Tomy, saksi Muhammad Iqbal Tauakal Alias Iqbal dan saksi Muhammad Fadli Alias Adi sedang bermain lempar-lemparan menggunakan tanah yang sebelumnya telah dibulat-bulati, dan pada saat bermain lempar-lemparan, salah satu lemparan tersebut mengenai kening dari saksi Afina Utami, dan akibat terkena lemparan tanah tersebut saksi Afina Utami pulang kerumah sambil menangis dan langsung memberitahukan kepada ayahnya yaitu terdakwa Wiratno Alias Retno, dan sekitar 20 (dua puluh menit kemudian terdakwa Wiratno Alias Retno datang kejalan Umum Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar dengan mengendarai Sepeda Motor Mio warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, setelah terdakwa Wiratno Alias Retno sampai diperkebunan tersebut, dari atas Sepeda Motor, terdakwa langsung menunjang paha kaki sebelah kiri saksi Tomy Siregar Alias Tomy, kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menarik kerah baju saksi Tomy Siregar Alias Tomy dan kerah baju saksi Sahat Maruli Simanjuntak, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Tomy Siregar Alias Tomy dan saksi Sahat Maruli Simanjuntak sehingga masuk kedalam parit, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Sahat Maruli Simanjuntak sehingga saksi Sahat Maruli Simanjuntak terangkat dari dalam parit, selanjutnya terdakwa Wiratno Alias Retno membantingkan saksi Sahat Maruli Simanjuntak ketanah dengan cara menarik bagian belakang kerah baju dan celana saksi Sahat Maruli Simanjuntak, kemudian terdakwa memijak pergelangan kaki sebelah kiri saksi Sahat Maruli Simanjuntak dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa Wiratno Alias Retno, setelah terdakwa Wiratno Alias Reno memijak pergelangan kaki sebelah kiri saksi Sahat Maruli Simanjuntak, kemudian terdakwa Wiiratno Alias Rettno mengambil cangkul dan mengarahkan cangkul tersebut kepada saksi Sahat Maruli Simanjuntak sambil mengatakan: "Kubunuh kau disini, jangan kau pancing emosiku semakin naik, jangan kau buat harimauku semakin panas". Akibat perbuatan terdakwa Wiratno Alias Retno saksi Sahat Maruli Simanjuntak, hal mana sesuai Visum Et Repertum Nomor : 1635/VER/PKM-LR/VI/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo, dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku pada tanggal 11 Juni 2013 dengan hasil pemeriksaan : Memar pada kaki sebelah kiri. Kesimpulan : keadaan tersebut adalah akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM-70/
N-2.30/EUH.2/12/ 2013 tertanggal 01 - 04 - 2014, yang menuntut
terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIRATNO ALS RETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WIRATNO ALS RETNO** selama 10 (sepuluh) bulan. _____
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah cangkul bergagang kayu panjang sekitar 50 cm.
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Mei 2014 No.615 /
Pid.B / 2013 / PN.Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIRATNO ALS RETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN TERHADAP ANAK"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah cangkul bergagang kayu panjang sekitar 50 cm.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

5. Membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 44 /Akta.Pid/ 2014 /PN.Kis , yang menerangkan bahwa **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Mei 2014 No. 615/Pid.B/2013/PN.Kis tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **terdakwa** pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 ; -----

V. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 ,yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Mei 2014 , memori banding mana telah sempurna disampaikan kepada terdakwa tanggal 26 Mei 2014 ; -----

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada terdakwa tanggal 26 Mei 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Nomor : 615 /Pid.B / 2013 /PN.Kis , sebelum berkas dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Medan;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana percobaan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pertama tidak salah menerapkan hukuman pidana percobaan terhadap terdakwa , oleh karena itu alasan - alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Mei 2014 No.615/Pid.B/2013/PN.Kis,serta Memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Mei 2014 No.615/Pid.B/2013/PN.Kis haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

-----**Memperhatikan** ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU.No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Mei 2014 No.615/Pid.B/2013/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **05 Nopember 2014**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **ABDUL FATTAH ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **30 OKTOBER 2014, No. 616 /PID/2014/PT-MDN**, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **06 NOPEMBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

- TTD -

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H

PASARIBU, SH

- TTD -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL FATTAH ,SH.MH

Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)